



RSUD
PANEMBAHAN
SENOPATI

*“ Melayani Sepenuh Hati
untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik “*

★★★★★
Paripurna

LAPORAN KINERJA

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023



**LAPORAN KINERJA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

**RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 01 Februari 2024

Direktur,


dr. Atthobari., MPH, Sp. MK
NIP. 197409202002121006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

Tugas pokok RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahahan Senopati Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar **102,19%**.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Grafik | x |
| Daftar Gambar | xi |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD | 3 |
| C. Susunan Organisasi | 7 |
| D. Keragaman SDM | 8 |
| E. Isu Strategis | 11 |
| F. Cascading Kinerja | 11 |
| G. Peta Proses Bisnis | 13 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. | 14 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 15 |
| A. Rencana Strategis | 15 |
| 1. Visi dan Misi | 15 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 17 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program | 18 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 | 21 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 22 |
| D. Instrument Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja | 22 |

| | |
|--|----|
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 23 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... | 24 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 25 |
| C. Akuntabilitas Anggaran | 29 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 30 |
| E. Lintas Sektor..... | 31 |
| Bab IV Penutup | 32 |

Daftar Tabel

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel I.1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... | 8 |
| Tabel I.2 | Data Jumlah Pegawai Keseluruhan RSUD Panembahan Senopati | 9 |
| Tabel I.3 | Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022..... | 14 |
| Tabel II.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 17 |
| Tabel II.2 | Strategi dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati Bantul | 19 |
| Tabel II.3 | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | 20 |
| Tabel II.4 | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 | 21 |
| Tabel II.5 | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 | 22 |
| Tabel III.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 24 |
| Tabel III.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 24 |
| Tabel III.3 | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul | 25 |
| Tabel III.4 | Realisasi dan Capaian IKU <i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023 | 25 |
| Tabel III.5 | Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 | 25 |
| Tabel III.6 | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | 29 |
| Tabel III.7 | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 29 |

Daftar Grafik

| | |
|--|----|
| Gambar I.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2023 | 26 |
|--|----|

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar I.1 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit..... | 1 |
| Gambar I.2 Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” | 2 |
| Gambar I.3 Operasional Layanan Baru MRI dan Gedung PONEK (Ruang Bersalin) | 4 |
| Gambar I.4 Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional..... | 6 |
| Gambar I.5 Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Bantul..... | 7 |
| Gambar II.1 Penyerahan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kemenkes RI | 15 |
| Gambar III.1 Operasional Ruang Rawat ICCU..... | 27 |

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan rumah sakit rujukan Type B Pendidikan di Kabupaten Bantul. Selain ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan Kabupaten Bantul, Pada Tahun 2021 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid-19 dari 132 Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) diseluruh Indonesia melalui Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/MENKES/169/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021. Dengan ditunjukknya RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bantul dan Rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) , RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan Peningkatan Mutu melalui Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Akreditasi, Pengembangan Pelayanan dan Inovasi Pelayanan guna memberikan pelayanan kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat.

Selain melakukan peningkatan mutu melalui pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Survei Akreditasi STARKES 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan hasil Lulus “Paripurna Bintang Lima”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen yang tinggi seluruh Civitas Hospitalia RSUD Panembahan Senopati dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan.



Gambar I.1 Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit

Penyelenggaraannya sebagai Rumah Sakit PPK- BLUD yang berperan dalam Pembangunan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit Panembahan Senopati mengacu pada prinsip akuntabilitas, tranparansi, efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Organisasi yang Good Governance.

Dengan terselenggaranya Good Governance bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan dapat mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan di Pelayanan



Gambar 1.2 Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"

Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Panembahan Senopati menetapkan satu sasaran yaitu menurunkannya angka kematian sebagai gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator kinerja Net Death Rate (NDR).

Sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Tahun 2022 terutama di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja,

atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-17 Nomor 1213);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 914 Tahun 2020);
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.05/III/413/12 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah



Gambar 1.3 Operasional Layanan Baru MRI dan Gedung PONEK (Ruang Bersalin)

- Panembahan Senopati Bantul sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- p. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 142/Menkes/SK/I/2007 tentang Peningkatan kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY;
 - q. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2020 Nomor 12);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Seri C);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 139);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi



Gambar 1.4 Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional

- Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- x. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan | Formasi | | | | | Pegawai yang ada | | | | | Jenis Kelamin | |
|-----------|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|----------|------------------|-------------|------------|------------|----------|---------------|------------|
| | | Jml | Kualifikasi | | | | Jml | Kualifikasi | | | | Laki | Peremp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | | | 7 | 8 |
| | | | S2 | S1 | D3 | SMA | | S2 | S1 | D3 | SMA | | |
| A. | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 0 |
| B. | Jabatan Administrasi | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| | 1. Administrator | 6 | 4 | 2 | | | 6 | 4 | 2 | | | 2 | 4 |
| | 2. Pengawas | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 |
| | 3. Pelaksana | | | | | | | | | | | | |
| C. | Jabatan Fungsional | 397 | 52 | 130 | 215 | | 397 | 52 | 130 | 215 | | 91 | 306 |
| | Jumlah | 407 | 59 | 133 | 215 | 0 | 407 | 59 | 133 | 215 | 0 | 95 | 312 |

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Pegawai Negeri Sipil RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul relatif tinggi perempuan daripada laki-laki, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 133 orang (32,68%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 59 orang (14,50%), D3 215 orang (52,83%), SLTA 0 orang. Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2

Data Jumlah Pegawai Keseluruhan RSUD Panembahan Senopati Bantul

| No | Jenis Tenaga | PNS | NON PNS | JUMLAH |
|----|----------------------------|-----|---------|--------|
| 1 | DOKTER | | | |
| | Dokter Umum | 15 | 9 | 24 |
| | Dokter Spesialis | 38 | 8 | 46 |
| | Dokter Gigi | 2 | | 2 |
| | Dokter Gigi Spesialis | 4 | 1 | 5 |
| | Dokter Yang Mengikuti PPDS | 1 | | 1 |
| 2 | FARMASI | | | 0 |
| | Apoteker(S2 Farmasi) | 2 | 1 | 3 |
| | Apoteker | 11 | 5 | 16 |
| | Tenaga Kefarmasian Lainnya | 16 | 20 | 36 |
| 3 | KEPERAWATAN | | | 0 |
| | S II Keperawatan | 2 | | 2 |
| | S I Keperawatan | 54 | 16 | 70 |
| | D IV Keperawatan | 7 | 3 | 10 |
| | D III Keperawatan | 138 | 178 | 316 |
| | D I Keperawatan | | 17 | 17 |
| 4 | KEBIDANAN | | | 0 |
| | D IV Kebidanan | 7 | 3 | 10 |
| | D III Kebidanan | 20 | 19 | 39 |
| | D I Kebidanan | | 1 | 1 |
| | Asper/Asbid | | | 0 |
| 5 | KEPERAWATAN GIGI | | | 0 |
| | D III Keperawatan Gigi | 7 | 1 | 8 |
| | D IV Keperawatan Gigi | 2 | | 2 |
| 6 | KESEHATAN MASYARAKAT | | | 0 |
| | S I Kesehatan Masyarakat | 4 | 2 | 6 |
| | D III Kesehatan Masyarakat | | | 0 |
| | S I Kesehatan Lingkungan | 2 | | 2 |
| | D III Kesehatan Lingkungan | 6 | 0 | 6 |
| 7 | GIZI | | | 0 |
| | S I Gizi | 2 | | 2 |
| | D IV Gizi | 3 | | 3 |
| | D III Gizi | 8 | 1 | 9 |
| 8 | KETERAPIAN FISIK | | | 0 |
| | D IV Fisioterapi | 3 | 1 | 4 |
| | D III Fisioterapi | 3 | 4 | 7 |
| | D III Okupasi Terapi | 1 | 1 | 2 |
| | D III Terapi Wicara | 1 | 2 | 3 |
| 9 | KETEKNISIAN MEDIS | | | 0 |
| | D III Radiografer | 8 | 5 | 13 |
| | D IV Radiografer | 2 | | 2 |

| No | Jenis Tenaga | PNS | NON PNS | JUMLAH |
|----|--------------------------|------------|------------|------------|
| | D III Perekam Medis | 17 | 11 | 28 |
| | D IV Analisis Kesehatan | 9 | | 9 |
| | D III Analisis Kesehatan | 13 | 12 | 25 |
| | D I Tranfusi Darah | | 5 | 5 |
| | JUMLAH | 408 | 326 | 734 |

| NO | JENIS TENAGA | PNS | NON PNS | JUMLAH |
|----|--------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | S II Kesehatan | 11 | | 11 |
| 2 | S II Psikolog | 1 | | 1 |
| 3 | S II Umum | 5 | | 5 |
| 4 | S I | 1 | 9 | 10 |
| 5 | Sarjana Muda/D III | 6 | 24 | 30 |
| 6 | SMA | 62 | 120 | 183 |
| 7 | SMP | | 5 | 5 |
| 8 | SD | 1 | | 1 |
| | Jumlah | 87 | 158 | 245 |

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai Badan Layanan Umum Daerah memiliki fleksibilitas salah satunya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia. Saat ini RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memiliki 495 orang ASN terdiri dari 450 orang pegawai PNS dan 34 Orang PPPK. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS / Badan Layanan Umum Daerah sebanyak 484 Orang.


E. Isu Strategis

Sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus bisa mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tunttan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi pertimbangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan Isu Strategis. Adapun Isu Strategis sebagai berikut :

1. Kematian Ibu dan Bayi;
2. Tingginya Kasus- kasus penyakit tidak menular;
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19;
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas;
5. Digitalisasi Pelayanan di Rumah Sakit;
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat.


F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis RSUD Panembahan Senapati Kabupaten Bantul:



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/068.A/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.3
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| NO | SARAN/REKOMENDASI | LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT |
|-----------|--|---|
| 1. | Meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi inputting data realisasi anggaran di ESAKIP- ROPK (sebagai aplikasi pendukung pengendalian, monev dan pengawasan); | Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna melakukan inputting data realisasi anggaran di ESAKIP-ROPK agar tepat waktu; |
| 2. | Menampilkan target nasional sebagai pembandingan capaian kinerja; | Menampilkan target nasional sebagai pembandingan capaian kinerja didalam laporan kinerja; |
| 3. | Dalam Landasan Hukum masih menggunakan Peraturan Bupati Bantul yang lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan agar diganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan. | Mengganti Landasan Hukum Peraturan Bupati Bantul yang lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan . |

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.



Gambar II.1 Penyerahan Serifikat Vaksinasi Internasional oleh Kemenkes RI

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber- Bnineka Tunggal Ika"**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan pelaksanaan di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mendukung Misi ke 2 Bupati Kabupaten Bantul yaitu :

“Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa”

Adapun Misi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Misi 1 : Memberikan pelayanan prima pada pelanggan.

Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Misi 3 : Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian.

Misi 4 : Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait.

Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas.

Misi 6:Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tujuan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi” Sedangkan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah Menurunkan Angka Kematian dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) **Net Death Rate** (NDR).

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi | Menurunkan Angka Kematian | Net Death Rate (NDR) |

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagaiberikut: ..

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa | | | |
| Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi | Menurunnya Angka Kematian | 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan Kendali Biaya; | 1. Meningkatkan kualitas SDM, Sarana Prasarana dan Pengembangan pelayanan; |
| | | 2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana; | 2. Meningkatkan Advokasi dan Review Anggaran Pendanaan; |
| | | 3. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan; | 3. Meningkatkan Ketepatan, Kecepatan dan Kualitas Data dengan Sistem Online; |
| | | 4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan. | 4. Meningkatkan kerjasama Pelayanan dengan Jejaring Pelayanan Kesehatan dan Institusi Pendidikan. |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kbaupaten/ Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Menurunkan Angka Kematian | <i>Net Death Rate</i> (NDR) |

Sumber : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Net Death Rate (NDR) sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan dalam rangka meningkatkan umur harapan hidup guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW | Target |
|----|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1. | Menurunkan Angka Kematian | <i>Net Death Rate</i> (NDR) | ‰ | 21 | I | 21 |
| | | | | | I | 21 |
| | | | | | III | 21 |
| | | | | | IV | 21* |

| No | Program | Anggaran (Rp) |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp223.965.040.162,00 |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp16.210.464.000,00 |
| Jumlah | | Rp240.175.504.162,00 |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 1. | Menurunkan Angka Kematian | 2 (Dua) Program |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | 2023 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Net Death Rate (NDR) | 20,4‰ | 21‰ | 20,55‰ | 102,19% | 19,5‰ | 92,86 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **102,19%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Sasaran dan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama.

Berikut hasil dari Pengukuran, Evaluasi dan Analisis terhadap Indikator Kinerja Uatam (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kanupaten Bantul :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul**

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | 2023 | | | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Net Death Rate (NDR) | 20,4‰ | 21‰ | 20,55‰ | 102,19% | 19,5‰ | 92,86% |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 21, realisasi sebesar 20,55‰, tercapai 102,19% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 20,4‰ atau tercapai sebesar 102,19%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 0,15‰.

Nilai *Net Death Rate* (NDR) diperoleh dari jumlah :

$$\frac{\text{Kematian setelah 24 Jam dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} = \frac{389 \times 1000}{18.926} = 20,55‰$$

Penyebab kematian yang mendominasi angka NDR tahun 2023 adalah Penyakit dalam (Gagal Ginjal Kronis Stadium V, Pneumonia, Gagal Jantung KONGestif dan Penyakit Syaraf (Stroke).

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 19,5‰. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 92,86% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada Tahun 2023 kemtaian setelah 24 jam mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022. Jumlah Kematian Tahun 2022 sejumlah 335 kematian naik menjadi 389 kematian atau naik sebsar 54 kematian (16,12%).

Target capaian Tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 19,5‰. Capaian Tahun 2023 ini telah menyumbangkan 92,86% dari target Renstra Tahun 2026.

Jika dibandingkan dengan standart nasional menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Realisasi *Net Death Rate* (NDR) sebesar 20,55‰ masih sesuai dengan standart atau di bawah target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ≤ 25 ‰.

Jika dibandingkan dengan Realisasi *Net Death Rate* (NDR) dari Rumah Sakit Setara yaitu RSUD Sleman sebesar 29,31‰ dan RSUD Wirosaban (Kota Yogyakarta) sebesar 38‰ Realisasi *Net Death Rate* RSUD Panembahan Senopati Bantul lebih rendah Dibandingkan dengan kedua RSUD tersebut.


Adapun Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2023

| Tahun | Target (‰) | Realisasi (‰) | Capaian (%) |
|-------|------------|---------------|-------------|
| 2019 | 16,7 | 18,70 | 88,02 |
| 2020 | 16,6 | 21,17 | 72,47 |
| 2021 | 16,5 | 36,34 | 3,57 |
| 2022 | 21,5 | 20,4 | 105,12 |
| 2023 | 21 | 20,55 | 102,19 |

Sumber : esakip Tahun 2023

Grafik III.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018- 2023



Jika dilihat dari Kurun Waktu 5 (lima) tahun realisasi *Net Death Rate* (NDR) mengalami fluktuatif. Realisasi paling tinggi terjadi di Tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan kasus Covid-19.

Adapun Faktor Pendorong yang terjadi dalam realisasi *Net Death Rate* (NDR) adalah

1. Peningkatan Standart Prosedure Operasional (SPO) tentag Pelayanan pasien rumah sakit;
2. Adanya Jalinan Kerja sama dengan *stakeholder* terutama dengan Rumah Sakit lain baik negeri maupun swasta, BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya;
3. Adanya inovasi layanan berupa layanan *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU), yaitu rawat inap intensif bagi penderita penyakit jantung;
4. Tersedianya SDM dokter , dokter spesialis yang purna waktu
5. Tersedianya fasilitas canggih yang mendukung seperti MRI, CT Scan, peralatan di ruang intensif, bedah sentral dll
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan keselamatan pasien;
7. Tercapainya indikator kepuasan masyarakat;



Gambar III.1 Operasional Ruang Rawat ICCU

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja dan Solusi Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Sebagian besar pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien dalam kondisi berat;
2. Tidak semua tenaga kesehatan di layanan rawat inap dan rawat intensif memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan;
3. Fasilitas terkait NDR yang belum maksimal, beberapa alat membutuhkan biaya besar dalam perawatan.

Langkah Strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui antara lain:
 - a. melakukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship;
 - b. menyelenggarakan inhouse training bagi seluruh nakes;
 - c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun luring.
2. menjalin kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
3. mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, bridging sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
4. melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit dengan dana APBD dan APBN serta Kerjasama dengan pihak ketiga;
5. melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
7. menyesuaikan aturan turunan terkait dengan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai rumah sakit pemerintah BLUD.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp240.175.504.162,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp235.921.005.088,00, atau sebesar 98,23%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|----|--------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Net Death Rate (NDR) | 205.987.874.509 | 85,77 |
| | Jumlah | 205.987.874.509 | 85,77 |
| | Belanja Pendukung | 34.187.629.653 | 14,23 |
| | Total Belanja | 240.175.504.162 | 100,00 |

Sumber : RSUD Panembahan Senopati, 2023.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp205.987.874.509,00 atau sebesar 85,77% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp34.187.629.653,00 atau sebesar 14,23% dari total belanja.

Belanja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp34.594.527.856,00 teralisasi sebesar 96,67%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,32% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang

terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 86,32%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 13,67%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|-----------------------------|---------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Net Death Rate (NDR) | 21‰ | 20,55‰ | 102,19 | 240.175.504.162,00 | 235.921.005.088,00 | 98,23 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,77%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp2.327.821.607,00 atau sebesar 1,13% , sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.926.677.467,00 atau sebesar 5,64%.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | <i>Net Death Rate (NDR)</i> | 205.987.874.509 | 203.660.052.902 | 2.327.821.607 | 1,13 |
| | Jumlah | 205.987.874.509 | 203.660.052.902 | 2.327.821.607 | 1,13 |
| | Belanja Pendukung | 34.187.629.653 | 32.260.952.186 | 1.926.677.467 | 5,64 |
| | Total Belanja | 240.175.504.162 | 235.921.005.088 | 4.254.499.074 | 1,17 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul saat ini tidak memiliki Program Kegiatan yang bersifat lintas sektor (secara langsung mendukung lintas sector), tetapi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai Penyelenggara Urusan Wajib di Bidang Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan. Adapun RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator :

- a. angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar atau Net Death Rate (NDR);
- b. Bed Occupation Rate (BOR);
- c. Length of Stay (LOS); dan
- d. Turn Over Internal (TOI).

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 102,19% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Peningkatan Standart Prosedure Operasional (SPO) tentag Pelayanan pasien rumah sakit;
2. Adanya Jalinan Kerja sama dengan *stakeholder* terutama dengan Rumah Sakit lain baik negeri maupun swasta, BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya;
3. Adanya inovasi layanan berupa layanan *Intensive Cardiology Care Unit* (ICCU), yaitu rawat inap intensif bagi penderita penyakit jantung;

4. Tersedianya SDM dokter , dokter spesialis yang purna waktu
5. Tersedianya fasilitas canggih yang mendukung seperti MRI, CT Scan, peralatan di ruang intensif, bedah sentral dll
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan keselamatan pasien;
7. Tercapainya indikator kepuasan masyarakat;

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui antara lain:
 - a. melakukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship;
 - b. menyelenggarakan inhouse training bagi seluruh nakes;
 - c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun luring.
2. menjalin kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
3. mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, bridging sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
4. melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit dengan dana APBD dan APBN serta Kerjasama dengan pihak ketiga;
5. melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
7. menyesuaikan aturan turunan terkait dengan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai rumah sakit pemerintah BLUD.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
RSUD Panembahan Senopati
2022-2026**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target per Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|----|--|---------------------------|----------------------|--------|------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Menurunkan angka kematian | Net Death Rate (NDR) | permil | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 0 |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Pengukuran | Satuan | Target |
|-----|--|---------------------------|----------------------|---|--------|--------|
| 1 | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi | Menurunnya Angka Kematian | Net Death Rate (NDR) | Angka Kematian > 48 jam setelah pasien dirawat tiap-tiap 1000 pasien keluar (hidup + mati). | % | 21 |

Bantul, 06 Januari 2023



Direktur
RSUD Panembahan Senopati Bantul

dr. A. F. HOBARI, M.P.H.
NIP. 19740920202121006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦫꦱꦸꦢꦥꦤꦺꦩꦧꦱꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp.(0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ATTHOBARI, M.P.H
Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL


H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL


dr. ATTHOBARI, M.P.H
NIP. 197409202002121006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---------------------------|----------------------|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Menurunnya Angka Kematian | Net Death Rate (NDR) | Permil | 21 | I | 21 |
| | | | | | II | 21 |
| | | | | | III | 21 |
| | | | | | IV | 21*) |

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 223.965.040.162,00 |
| 2. | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 16.210.464.000,00 |
| | Jumlah Anggaran | Rp 240.175.504.162,00 |

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
KABUPATEN BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL



dr. ATTHOBARI, M.P.H
NIP. 196612271989021002

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- i. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-

pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan, fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;

- 3) Bagian Umum dan Program, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Substansi Program.
- d. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta pengukuran kinerja dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah diformalkan, dokumen telah disusun secara berkala, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website;
- c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

3) **Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

f. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **25,364** atau **84,548%** dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|-----------|---|-----------|---------------|---------------|
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30 | 25,364 | 84,548 |
| 2.a | <i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i> | 6 | 5,200 | 86,667 |
| 2.b | <i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i> | 9 | 7,714 | 85,714 |
| 2.c | <i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i> | 15 | 12,450 | 83,000 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai

Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

(2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|---|--------------------------------|------------|---------------|---------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 25,454 | 84,845 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 30 | 25,364 | 84,548 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,657 | 84,381 |
| d. | Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 20,567 | 82,267 |
| Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | 100 | 84,042 | 84,042 |

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul agar:

- a. Meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi *inputting* data realisasi anggaran di Esakip-ROPK (sebagai aplikasi pendukung pengendalian, monev, dan pengawasan);
- b. Menampilkan target nasional sebagai pembandingan capaian kinerja.
- c. Dalam Landasan Hukum masih menggunakan Peraturan Bupati Bantul yang lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan agar diganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memperoleh nilai 84,042. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

g. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,657** atau **84,381%** dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai | % |
|-----------|---|-----------|---------------|---------------|
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,657 | 84,381 |
| 3.a | <i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i> | 3 | 2,650 | 88,333 |
| 3.b | <i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i> | 4,50 | 3,900 | 86,667 |
| 3.c | <i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i> | 7,50 | 6,107 | 81,429 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH KABUPATEN BANTUL



HERMAWAN SETIAJI, S.IP, MH.
NIP 19740322 199311 1 001

Tembusan:

1. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦶꦂꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦼꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: 68 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

| No | Nama | Jabatan dalam Tim | Hari Pemeriksaan |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. | Pengendali Mutu/Penanggung Jawab | 4 HP |
| 2 | Lies Ratnana Nugrohowati, S.IP., M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab | 8 HP |
| 3 | Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum. | Pengendali Teknis | 12 HP |
| 4 | Sri Handayani, S.Sos., M.M. | Ketua Tim | 12 HP |
| 5 | Rachman Nurhadi, S.E. | Anggota | 12 HP |
| 6 | Nenggar Bagas Wicaksono, S.H. | Anggota | 12 HP |
| 7 | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si. | Penunjang Teknis Pemeriksaan | 4 HP |
| 8 | Silakhuddin Al Isro'i | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 4 HP |
| 9 | Suharyanta | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 4 HP |

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - Kapanewon Pleret; dan
 - Kapanewon Plyungan.
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

di Bantul
tanggal 21 Februari 2023
Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara,
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 08139200046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id

Informasi Layanan



Scan QR Barcode



rsudps